

**PENGALIHAN KREDIT DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK
SYARIAH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NO. 11 TAHUN
2018 MENURUT AKAD *HAWALAH*
(Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIRA AFRINA

NIM. 170102210

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

**PENGALIHAN KREDIT DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK
SYARIAH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NO. 11 TAHUN
2018 MENURUT AKAD HAWALAH
(Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

WIRA AFRINA
NIM. 170102210

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

AR-RANIRY

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

PENGALIHAN KREDIT DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH PASCA BERLAKUNYA QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2018 MENURUT AKAD HAWALAH
(Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munawasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari / Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
02 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001


Penguji I,


Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 19740203200501010

Sekretaris,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wira Afrina
NIM : 170102210
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar Akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

ng menyatakan,

METERAL
TEMPER
27AKX118083495 Wira Afrina

ABSTRAK

Nama : Wira Afrina
Nim : 170102210
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengalihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad *Hawalah* (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Pengalihan Kredit, Qanun dan *Hawalah*

Pemerintah Aceh telah mengundang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Termasuk produk kredit harus dialihkan ke Bank Syariah yang tanpa adanya bunga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalihan kredit dan dampak dari kegiatan pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh serta kesesuaian pelaksanaannya pasca berlakunya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah ditinjau dari akad *Hawalah*. Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mekanisme pelaksanaan pengalihan kredit terdapat sebelas tahap. Maka nasabah harus melalui sebelas tahap tersebut agar hak tanggungan dapat dialihkan. Kedua, dampak bagi bank yaitu dapat menambah margin bank, bagi nasabah dampak yang terdapat yaitu, mendapatkan dana tambahan, solusi keuangan tidak baik, dapat bertransaksi syariah dan dapat memperpanjang waktu cicilan. Ketiga, pelaksanaan pengalihan utang pada BSI Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan mekanisme peraturan yang telah ditetapkan. Pihak BSI Kota Banda Aceh akan mendampingi nasabah tersebut hingga proses pengalihan utang selesai. Pengalihan kredit yang dilakukan pihak BSI Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum positif maupun dengan hukum syariah termasuk dengan akad *hawalah*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengalihan Kredit Nasabah pada Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad Hawalah. (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh).”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.

3. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Sarah selaku staff pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi mengenai pengalihan kredit kepada penulis, juga ucapan terima kasih kepada para nasabah yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk diwawancarai, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan bapak dan ibu semua.
5. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Zainal Mahmud dan Ibunda Aminaton yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta pendidikan sepenuh hati, juga kepada Kakak saya Jumaizar, Abang Muziwar dan Adik Nur Azizah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat saya, Siti Nurfaiza, Cut Putroe Chalid, Monica Rizky dan Ellyta, yang telah memberikan semangat dan mendoakan serta senantiasa mendengar keluhan saya.
7. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Ummul Layyinah, Adinda Fitria Syarwina, Putri Helma, Cut Dara Sari Mulia, Nova Rina Legsa Alma Putri, serta seluruh teman-teman HES 17 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada saya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Wira Afrina



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	Gh	Gha
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik)	ق	Qāf	Q	Ki

			dibawa)				
خ	Khā'	K h	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Rā'	Z	Zer	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	S Y	Es dan ye	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِى َ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

d. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* inditransliterasinya dengan *ha* (h).

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ل) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

g. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	62
Lampiran 3 Daftar Wawancara	63
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA PENGALIHAN KREDIT, QANUN LKS DAN AKAD	
HAWALAH	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Hawalah</i>	16
B. Akad <i>Hawalah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI.....	23
C. Akad <i>Hawalah</i> Menurut Bank Indonesia	25
D. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Syariah	27
E. Pengertian dan Dasar Hukum Pengalihan kredit	31
BAB TIGA MEKANISME PENGALIHAN KREDIT PADA BANK	
KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH INDONESIA DI	
KOTA BANDA ACEH	38
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	38
B. Proses Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Ke Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh	40
C. Pengaturan Tentang Perjanjian Kredit Menurut Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (00)	66
D. Kesesuaian Pelaksanaan Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Menurut Akad <i>Hawalah</i>	47

E. Dampak dari Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Bank Syariah Indonesia Di Kota Banda Aceh	50
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip ekonomi menurut Islam berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional. Pada prinsip ekonomi konvensional, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya alam yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, muncullah ilmu ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan input seminimal mungkin, untuk hasil yang semaksimal mungkin.¹ Berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional, ekonomi Islam memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan sistem yang terdapat dalam Islam, dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari kerangka dasar agama Islam yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak.² Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam yang tersedia tidak terbatas dan manusia diberi kebebasan memanfaatkannya semaksimal mungkin, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk manusia. Sementara kebutuhan setiap diri manusia pada hakikatnya tidak lebih dari apa yang dapat dimakan dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Seiring berkembangnya zaman, lembaga keuangan semakin banyak menerapkan produk-produk baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Produk-produk lembaga keuangan yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan semakin banyak. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian

¹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999) hlm. 97.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 32.

Lembaga Keuangan Syariah dibagi atas dua yaitu, Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank dan Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk non-bank.

Dalam dunia perbankan, terdapat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar yaitu adanya larangan praktik *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) pada perbankan syariah. Hal ini sebagaimana telah Allah Swt. mengingatkan dalam ayat berikut:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (ال عمران (١٣٠))

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali-Imran [3]: 130).

Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang merupakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsep.⁴ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menggunakan bunga dalam transaksinya, tetapi dengan memperkirakan pertambahan dana yang akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana yang diberikan.

Di Indonesia, bank dengan prinsip syariah pertama berdiri dengan nama Bank Muamalat Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem Perbankan Bagi Hasil.⁵ Selanjutnya pada tahun 1998, dikeluarkanlah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶

³ QS. Ali-Imran (3): 130.

⁴ Muahammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 12.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

Pada tahun 2018 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk memperkuat keberadaan dari Bank Syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan Bank Syariah. Prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷ Oleh karena itu, seluruh transaksi yang digunakan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip dan berorientasi pada ketentuan hukum sesuai yang nilai-nilai syariah.

Berbeda dengan di Aceh, terdapat peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat yaitu Qanun. Qanun Aceh merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan umum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, menyebutkan bahwa system penyelenggaraan pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.⁸ Oleh sebab itu, dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan di Aceh lebih lanjut diatur dalam Qanun Aceh.

Pemerintah Aceh telah mengundangkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.⁹ Kabar ini disambut baik oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah,

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

⁸ Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, *Jurnal Hukum*, Vol.18, No. 3, Juli 2011, hlm. 322.

⁹ Irhamna Utami, "*Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*", *Jurnal*, Vol. 14, No. 1, Maret 2020, hlm. 122.

mengingat Aceh merupakan daerah yang didominasi masyarakat muslim yang penerapan syariah dilakukan secara kaffah.

Sebagai konsekuensi dari lahirnya Qanun LKS di Aceh, maka seluruh perbankan yang menggunakan sistem konvensional harus melakukan konversi menjadi perbankan yang menggunakan sistem syariah. Begitu juga dengan para nasabah yang memiliki rekening pada bank konvensional harus mengalihkan rekeningnya menjadi Bank Syariah.

Pembentukan Bank Syariah melalui mekanisme konversi merupakan proses transformasi secara legal formal Bank konvensional menjadi Bank Syariah.¹⁰ Penerapan kebijakan konversi berimplikasi pada kewenangan bank untuk mendesain dan menjalankan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah dan secara konsisten berkewajiban melakukan pengelolaan bank sesuai regulasi perbankan. Operasional bank merupakan sejumlah kegiatan usaha inti bank dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan dana masyarakat melalui skema transaksi keuangan syariah tertentu. Penerapan skema *Profit Loss-Sharing* (PLS) pasca konversi pada akad-akad transaksi perbankan syariah tidak terlepas dari risiko pendanaan yang berdampak pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang memiliki porsi lebih sedikit dibandingkan dengan skema pembiayaan berbasis utang.¹¹ Skema pembiayaan berbasis utang seperti akad *murabahah* tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan juga tidak terlepas dari praktik riba yang dilarang.

Salah satu produk yang terdapat diperbankan yaitu pembiayaan kredit, tetapi di Bank Konvensional terdapat bunga di dalamnya sedangkan pada produk perbankan syariah tidak diperkenankan adanya keberadaan bunga di dalamnya. Pada Bank Syariah, pembagian keuntungan antara bank dan nasabah

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utaman, 2010), hlm. 420.

¹¹ Eka Jati Rahayu, "Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Muqtashid*, Vol. 4 No. 1, Juni 2013, hlm. 61-62.

menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam perbankan konvensional yang sebelumnya memberikan kredit kepada nasabahnya, setelah ada keharusan menganut prinsip syariah maka harus mencari alternatif agar tidak menimbulkan persoalan dengan nasabah. Bagi nasabah yang mengajukan pinjaman/kredit pada Bank Konvensional, maka nasabah tersebut diharuskan mengalihkan kreditnya ke Bank Syariah Indonesia. Dalam produk bank yang menggunakan sistem konvensional memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk pada Bank Syariah. Perbedaan yang sangat mendasar adalah mengenai keberadaan bunga.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang akan dilakukan untuk pengkajian lebih dalam tentang kesesuaian proses pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh dan menyajikan dalam bentuk tulisan proposal skripsi yang berjudul **“Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia Pasca Berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Menurut Akad *Hawalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh pasca berlakunya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah?
2. Apakah dampak yang terdapat dalam kegiatan pengalihan kredit pada Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah kesesuaian pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh ditinjau dari akad *Hawalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis riset berdasarkan pada masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh pasca berlakunya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui dampak yang terdapat dari kegiatan pengalihan kredit pada Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pengalihan kredit dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh ditinjau dari akad *Hawalah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Pengalihan Kredit

Pengalihan kredit adalah penjualan kredit kepada pihak lain dengan diketahui atau tanpa diketahui oleh pihak debitur, umumnya penjualan ini untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang terkait.¹² Tindakan aktif ini dapat berupa menjual kembali dengan pengalihan kewajiban dari delegasi yaitu merupakan kebalikan dari *Cessie* sebab dengan delegasi yang beralih bukan piutang melainkan utang.¹³

¹² Kamus Bank Indonesia.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.171.

2. Bank konvensional

Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan operasionalnya secara konvensional dan menerapkan sistem bunga yang mana sudah diatur berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁴ Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham dan obligasi.

3. Bank syariah

Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* adalah bank yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, kemudian *Interest free Banking* adalah Bank yang operasional tanpa menggunakan bunga.¹⁵ Dalam kegiatannya, bank syariah harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

4. Qanun Aceh

Qanun Aceh menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁶

5. Hawalah

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang dari suatu pihak ke pihak lainnya. Dengan demikian, terdapat tiga pihak didalamnya yaitu pihak berutang (*muhil atau mudin*), pihak yang memberi utang (*muhil atau dai'in*) dan pihak

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya), hlm. 12.

¹⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perkembangan Islam dan Lembaga-lembaga Yang Terkait*, (Jakarta: Grafindo, 1996), hlm. 5.

¹⁶ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi Dan Materi Muatan Qanun", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 05, No. 01, (Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Maret 2017), hlm. 19.

yang menerima tambahan (*muh'al alaih*).¹⁷ *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan agar terhindar dari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang akan penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang pengalihan kredit pada produk perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, maka penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pengalihan kredit yang dilakukan pada Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh pasca berlakunya Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti berdasarkan tinjauan dari akad *Hiwalah* terhadap pengalihan kredit pada Bank Konvensional beralih menjadi Bank Syariah Indonesia. Tema permasalahan mengenai pengalihan kredit ini sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait mengenai penelitian ini antara lain:

Pertama, “Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)”, yang ditulis oleh Satriyo Wahyu Harsoyo 2010.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peralihan kredit ke dalam bentuk produk perbankan syariah pasca konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah dan bagaimana hak dan kewajiban antara ex-nasabah Bank Jasa Arta dengan BRI Syariah pasca konversi. Hasil tinjauan dari skripsi yang ditulis oleh Satriyo Wahyu Harsoyo, konversi kredit yang dilakukan dengan mengacu pada konversi asset/pinjaman yang

¹⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisier, 1999), hlm. 59.

¹⁸ Satriyo Wahyu Harsoyo, “Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)”, *Skripsi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2010)

terdapat pada kebijakan Konversi BRI Syariah. Kemudian pelaksanaan konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah memberikan dampak hukum bagi BRI Syariah yaitu timbulnya kewajiban menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban nasabah dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha tersebut dikeluarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Satriyo Wahyu Harsoyo berbeda dari segi objeknya. Satriyo meneliti bagaimana proses pengalihan kredit pada Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah. Sedangkan penulis juga meneliti pengalihan kredit pada Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia setelah adanya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018.

Kedua, “Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Menurut Syariah Compliance”, yang ditulis oleh Mira Nurhabibah 2019.¹⁹ Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pembiayaan *take over* menurut fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dan SEBI No. 10/14/DpBS, 17 Maret 2008 poin IV.2, dan juga untuk mengetahui bagaimana konversi akad pembiayaan *take over* dari bank konvensional ke bank syariah menurut fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dan SEBI No. 10/14/DpBS, 17 Maret 2008 poin IV.2 yang ditinjau dari sudut *syariah compliance*.

Hal yang berbeda pada penelitian Mira Nurhabibah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi objek penelitian dan tinjauan hukumnya. Mira Nurhabibah meneliti pada proses pengalihan kredit dalam pembiayaan *take over* berdasarkan *syariah compliance*, sedangkan dalam penelitian ini membahas proses pengalihan kredit berdasarkan akad *Hiwalah*.

¹⁹ Mira Nurhabibah, “Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Menurut Syariah Compliance”, *Skripsi*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)

Ketiga, “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Pringsewu)”, ditulis oleh Harfi Dwi Zulita 2018.²⁰ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi *take over* dengan akad *qardh* di Bank BRI Syariah KCP Pringsewu dan juga untuk mengetahui apakah Bank BRI Syariah telah melakukan transaksi yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Perbedaan dari penelitian Harfi Dwi Zulita dengan peneliti adalah Harfi lebih membahas efektivitas pembiayaan *take over* pada Bank BRI Syariah KCP Pringsewu. Sedangkan penulis membahas tentang kesesuaian proses pengalihan kredit yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh menurut akad *Hawalah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang telah diajukan.²¹ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban dari masalah yang telah penulis ajukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dalam pelaksanaan penelitian metode deskriptif, penulis membahas mengenai pengalihan kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah menurut akad *Hawalah*. Dengan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan tentang pengalihan kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia. Agar hal ini tercapai maka penulis menempuh langkah sebagai berikut:

²⁰ Harfi Dwi Zulita, “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, serta menginterpretasikan.²²

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, yang berhubungan dengan implementasi kesesuaian kegiatan pengalihan kredit yang dilakukan pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian hukum dengan cara penelitian ke lapangan atau data primer yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.²⁴ Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan kredit pada Bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

²² Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 44.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. rajagrafindo persaja, 2005), hlm. 118.

²⁴ Joenanidi Efendi dan Johny Ibrahim, *“Penelitian Hukum Normatif dan Emperis”*, (Jakarta: Prena damedia Group, 2018), hlm 149.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.²⁵ Data primer bersumber dari informasi secara langsung dan sumber dalam hal ini pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitiannya. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.²⁶ Dalam penelitian ini, yang termasuk data sekunder adalah yang dokumen berkenaan dengan pengalihan kredit, yang berasal dari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, Fatwa, Al-Qur'an, Hadits serta pemikiran pakar ekonomi yang membahas tentang pengalihan kredit.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah bagian terpenting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu: R Y

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini,

²⁵ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2000), hlm. 91.

²⁶ *Ibid.* hlm. 93.

wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dokumen resmi, dan sebagainya. Peneliti melakukan pengumpulan data yang relevan melalui buku-buku serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencaat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁷

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Tujuan objektivitas dan validitas data dalam penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoriis dengan keadaan di lapangan, pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empiris.

6. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi dan sistem pemikiran.²⁸

Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

²⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3.

²⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 63.

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber data primer dan data sekunder. Demikian juga, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data yang penulis lakukan ialah tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan mengenai semua informasi yang telah diperoleh sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai konsep pengalihan kredit, Qanun Aceh dan akad *Hawalah*. Pada sub bab pertama membahas mengenai konsep tentang akad *Hawalah*, yang meliputi pengertian akad *Hawalah* dan dasar hukum akad *Hawalah*. Selanjutnya juga membahas tentang rukun dan syarat Akad *Hawalah*. Kemudian juga membahas mengenai akad *hawalah* menurut Fatwa DSN-MUI. Pada sub bab selanjutnya akan membahas tentang akad *hawalah* menurut Bank Indonesia. Pada sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sub bab selanjutnya membahas pengalihan kredit yang meliputi definisi dan dasar hukum pengalihan kredit.

Bab tiga akan membahas hasil penelitian mengenai mekanisme pengalihan kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia yang meliputi gambaran umum Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses pengalihan kredit yang dilakukan pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh. Kemudian pada sub bab selanjutnya akan membahas mengenai pengaturan tentang perjanjian kredit menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada sub bab berikut membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan proses pengalihan kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia menurut akad *Hawalah*. Kemudian membahas tentang dampak yang terdapat dalam kegiatan pengalihan kredit pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang telah diteliti.

BAB DUA

PENGALIHAN KREDIT, QANUN LKS DAN AKAD HAWALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Hawalah*

1. Pengertian Akad *Hawalah*

Hawalah menurut bahasa ialah *al-intiqaal* (pindah), memindahkan atau mengalihkan (berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Secara istilah, *hawalah* menurut ulama Hanafiyyah ialah, memindahkan (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madlin*) kepada tanggungan pihak yang harus membayar (*al-multazim*).²⁹ *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (pihak yang berutang) menjadi tanggungan *muhil 'alaih* (pihak yang berkewajiban membayar utang).³⁰

Hawalah ialah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, didalamnya terdapat tiga pihak dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu pihak yang berutang (*muhil atau mudin*), pihak yang memberi utang (*muhil atau dai'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhil 'alaih*).³¹

Rasulullah mengajarkan kepada orang yang mengutangkan, apabila orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan.³²

Pengertian *hawalah* menurut ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terjemahan, Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 84.

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 126.

³¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah...*, hlm. 59.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 99

- a. Menurut Hanafiyah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada pihak lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
- b. Menurut Ibrahim Al-Bajuri, yang dimaksud *hawalah* ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.
- c. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan *hawalah* adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
- d. Menurut Idris Ahmad, *hawalah* merupakan semacam akad (*ijab qabul*) pemindahan utang dari tanggungna seseorang yang berutang kepa orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.³³

Pada dasarnya, *hawalah* dilakukan ketika pemberi utang sebagai pihak pertama memiliki utang pula dengan pihak ketiga yaitu orang yang berkewajiban membayar utang pihak kedua yang memliki utang. Tetapi, dengan adanya perkembangan zaman, transaksi *hawalah* tidak mengharuskan adanya hubungan yang berkaitan demikian. Maka dari itu, dengan adanya ijtima yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam, dalam pelaksanaan transaksi *hawalah* berisikan kombinasi akad-akad lainnya. Dalam mengombinasikan akad-akad pembiayaan, para ahli hukum Islam berada pada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan ketentuan yaitu Bank Indonesia dan DSN-MUI. Beberapa prinsip dari *hawalah* yaitu:³⁴

- a. Tolong-menolong
- b. Tidak boleh menimbulkan riba
- c. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 99.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 93-94.

2. Dasar Hukum *Hawalah*

a. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan akad hawalah salah satunya yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 280, yaitu:³⁵

البقرة) وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan apabila (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka nerilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280).

Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tersebut, dijelaskan bahwa dalam Apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, apabila kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

3. Hadits

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: NUR No. P.VI/TL.02.1/410/2009), hlm. 47.

³⁶ Shahih Al-Bukahri, No. 2225, Kitab Mencari Pinjaman dan Melunasi Utang.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَحْيِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ
 أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْعَيْ
 ظُلْمٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan apabila salah seorang dari kamu diikutkan (di-*Hawalah*-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *Hawalah* itu.” (HR. al-Bukhari)

Pada hadis diatas, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, apabila orang yang berutang meng-*hawalah*-kan utangnya kepada orang yang kaya/mampu, maka hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hawalah*-kan (*muhal* ‘*alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi.

Beberapa Jumhur Ulama berpendapat, bahwa perintah yang terdapat dalam hadits diatas adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Namun, Dawud dan Umam Ahmad berpendapat bahwa perintah tersebut bersifat wajib.³⁷

4. Rukun dan Syarat *Hawalah*

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, rukun *hawalah* ada 6, yaitu:

- a. *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan),
- b. *Muhal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang),
- c. *Muhal* ‘*alaih* (penerima akad pemindahan utang)
- d. Piutang milik *muhal* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang),

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6...*, hlm. 86.

- e. Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhil 'alaih*, dan
- f. *Shighat (ijab dan qabul)*.³⁸

Menurut mazhab Hanafi, rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³⁹

- a. Pelaku akad, yaitu *muhil* adalah pihak yang berutang, *muhil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhil 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih utang/piutang
- b. Objek akad, yaitu *muhil bih* (utang)
- c. *Shighat*, yaitu *ijab dan qabul*

Sedangkan untuk syarat-syarat dari akad *hawalah* antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *Shighat*

Akad *hawalah* terbentuk dengan terpenuhinya *ijab dan qabul* atau sesuatu yang semakna dengan *ijab qabul*, seperti dengan pembunahan tanda tangan diatas nota *al-hawalah*, dengan tulisan dan isyarat. *Ijab* adalah pihak *almuhil* berkata “aku alihkan kamu kepada si Fulan.” *Qabul* adalah seperti pihak *al-muhil* berkata: “saya terima atau saya setuju.” *Ijab dan qabul* diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada diisyartakan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.

- b. Syarat-syarat *al-Muhil*

- 1) *Muhil* harus orang yang memiliki kelayakan dan kometensi untuk mengadakan akad yaitu orang yang berakal dan *baligh*. Berdasarkan hal ini berarti *baligh* merupakan syarat *al-nafadz* (berlaku kedudukan dan kewajiban para pihak efektifnya akad *hawalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6...*, hlm. 88.

³⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 107.

- 2) Rela dan persetujuan *muhil*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Jadi, apabila pihak *muhil* melaksanakan akad *hawalah* dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Karena *hawalah* merupakan bentuk *al-ibra'* (pembebasan) yang mengandung arti *altamlik* (pemilikan). Oleh karena itu, tidak sah apabila dilaksanakan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *altamlik* lainnya.
- c. Syarat-syarat *al-muhal*
- 1) *Muhal* harus orang yang mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk melaksanakan akad, yaitu ia harus orang yang berakal dan *baligh*. *Muhal* yang berakal karena qabul dari pihak *muhal* adalah rukun *hawalah*. Kemudian ia juga harus *baligh* sebagai syarat akad *hawalah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *muhal* belum *baligh* maka dibutuhkan persetujuan dan pengesahan dari walinya.
 - 2) Rela dan persetujuan pihak *muhal*. Oleh karena itu, tidak sah apabila *muhal* dalam keadaan dipaksa atau terpaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas.
 - 3) Qabul yang diberikan oleh pihak *muhal* harus dilaksanakan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hawalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Apabila seandainya pihak *muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kedepannya beria tentang diadakannya akad *hawalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hawalah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu, menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat *an-nafs*. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul dari pihak *muhal* adalah salah satu rukun dari akad *hawalah*.

d. Syarat-syarat *Al-Muhal 'alaih*

- 1) Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
- 2) Kerelaan dari pihak *al-muhal 'alaih*.
- 3) Qabulnya *al-muhal 'alaih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqah* menurut Imam Abu Hanifah fan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.

e. Syarat-syarat *Al-Muhal Bih*

- 1) *Al-muhal bih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhil* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-muhal*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *hawalah* dengan *al-muhal bih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-'ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.
- 2) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*qardh*). Secara garis besar, bias dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan *al-muhal bih* ialah harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak ada.⁴⁰

5. Berakhirnya akad *hawalah*

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 127.

Akad *hawalah* dapat berakhir ketika terjadinya pembatalan. Selain dikarenakan akad tersebut telah terjadi, ada beberapa kejadian yang dapat mengakhiri akad *hawalah*, antara lain sebagai berikut: ⁴¹

- a. Apabila kontrak *hawalah* telah terjadi, maka tanggungan *muhil* menjadi gugur.
- b. Apabila *muhal'alaih* bangkrut atau meninggal dunia, maka menurut pendapat Jumhur Ulama, *muhil* tidak boleh lagi kembali menagih utang itu kepada *muhil*.
- c. Apabila *muhal'alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhil*, maka akad *hawalah* tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- d. Meninggalnya *muhil* sementara *muhal'alaih* mewarisi harta *hawalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan.
- e. Apabila *muhil* mengibahkan atau menyedekahi harta *hawalah* kepada *muhal'alaih* dan ia menerima hibah tersebut.
- f. Apabila *muhil* menghapus bukan kewajiban membayar utang kepada *muhal'alaih*.

B. Akad *Hawalah* Menurut Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan *hawalah* terdapat dalam Fatwa DSN Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 yang menyebutkan bahwa menanggung utang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya. Begitu juga memperhatikan Fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Kepastian utang menjadi salah satu syarat *hawalah*, dalam hal ini antara orang yang diutang (*muhil*) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (*muhal'alaih*) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis utang, ukurannya, batas waktu pembayaran dan lain-lain.⁴² Dengan demikian, diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang berutang

⁴¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 108.

⁴² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), hlm. 176.

dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang berutang (*muhil*) sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab (*muhal 'alaih*) mempunyai kelanjutan kewajiban penuh untuk menyelesaikan utangnya.

Dengan dikeluarkannya fatwa tentang pengalihan utang, DSN MUI menimbang bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh lembaga keuangan syariah agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.⁴³

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai *Hawalah* yang terdapat dalam Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000, dewan syariah nasional menimbang:⁴⁴

1. Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum islam disebut dengan *hawalah*, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;
2. Bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *hawalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dalam Fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional memutuskan:⁴⁵

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/2002 tentang Pengalihan Utang.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

⁴⁵ *Ibid.*

Pertama: Ketentuan Umum dalam *Hawalah*:

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhil* atau *muhtal*, yakni orang yang berpiutang kepada *muhil*, *muhil 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhil*, *muhil bih* yakni utang *muhil* kepada *muhil* dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/muhtal* dan *muhil 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Apabila transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.

Kedua: Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, ditegaskan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pada praktik perbankan syariah, fasilitas *hawalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

Pembiayaan *Hawalah* memiliki banyak alternatif dalam pelaksanaannya, dimulai dari DSN-MUI beberapa kali mengeluarkan fatwa mengenai pengalihan utang, antara lainnya yaitu Fatwa No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *hawalah* dan Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujah*.

C. Akad *Hawalah* Menurut Bank Indonesia

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai akah *hawalah* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank syariah yang terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi, “*Hawalah* adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.”⁴⁶

Pelaksanaan pengalihan utang sebagai salah satu produk jasa dan layanan bank syariah diatur ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 14/ 14/ DPbS. Di mana sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. Bank Syariah, perlu diatur ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagaimana terlampir.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) untuk semua bank syariah di Indonesia, perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang diterbitkan pada 17 Maret 2008 menerangkan tentang pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbs.

Bank Syariah Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS yang didalamnya tercantum pada poin IV.2 mengenai Pemberian Jasa Pengalihan Utang atas Dasar *Hawalah*. Berikut pilihan akad yang tertera di Surat Edaran Bank Indonesia poin IV.2. mengenai pembiayaan take over atau pengalihan utang.

1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah* terdiri dari:
 - a. *Hawalah Mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank.
 - b. *Hawalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-off utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).
2. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah Mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
 - b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
 - c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas dasar *Hawalah*;
 - e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;
 - f. Bank menyediakan dana talangan (*Qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
 - g. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
 - h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah Muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah Mutlaqah* sebagaimana dimaksud pada Angka 2, kecuali huruf a), huruf f) dan huruf g);
 - b. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada nasabah; dan
 - c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.⁴⁷

D. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu provinsi yang mendapatkan keistimewaan untuk peraturan daerah adalah Aceh. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan mendapat wewenang sebagai daerah otonomi khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Keistimewaan yang Aceh peroleh adalah dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna yang diatur melalui Qanun

⁴⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBs, 17 Maret 2008.

Aceh. Qanun adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama dengan peraturan daerah.⁴⁸

Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa,

“Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekedar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Oleh karena itu, pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁹

Peraturan daerah di Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh dan harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah yaitu Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tentang LKS ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam, maka dari itu memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ini dibentuk berlandaskan sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 50.

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

⁵⁰ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8.

1. Bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai angka 6 maka perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga bertujuan untuk menghapus praktik yang dilarang dalam agama Islam yaitu *Riba*, *Gharar* dan *Maisir* yang sering terjadi dalam masyarakat. Menurut Abu Zahrah, *riba* merupakan tambahan bagi imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, yang artinya baik digunakan secara pribadi maupun untuk dikembangkan, karena *nash* itu bersifat umum.⁵¹

Gharar adalah suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi justru memunculkan kebencian. *Gharar* terjadi disebabkan oleh seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan yang terjadi sehingga bersifat ketidakjelasan.⁵² Sedangkan *Maysir* adalah sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' berpendapat bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.⁵³

Lembaga keuangan syariah adalah salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, sehingga dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah mampu mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera. Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah yang di sebut LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tujuan LKS adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Mewujudkan perekonomian Aceh;
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perkonomian Aceh;

⁵¹ Chairi, W., *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 01, No. 01, 2014, hlm. 101-102.

⁵² Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 84.

⁵³ *Ibid.* hlm. 163.

⁵⁴ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8

3. Menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah;
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah;
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh;
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 Pasal 6 menyebutkan hanya berlaku untuk:⁵⁵

1. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menudukan diri pada Qanun ini;
3. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota;
4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh; dan
5. LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Maksudnya melaksanakan tujuan syariah menjadi prioritas utama dalam penegakan Qanun tersebut. Sehingga dalam upaya mewujudkan agama yang kaffah pemerintah Aceh mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh yang belum beroperasi secara syariah agar segera beralih menjadi Lembaga Keuangan Syariah. dalam Pasal 7 Ayat 1 Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas 3 macam, yaitu Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah,

⁵⁵ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8

dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dalam ayat 2 menjelaskan Bank Syariah terbagi menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pada Ayat 3 mengenai Lembaga Keuangan Non-Bank terdiri dari Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Modal Ventura Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Pembiayaan Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Anjak Piutang Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Teknologi *Financial* Syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya.⁵⁶

E. Pengertian dan Dasar Hukum Pengalihan kredit

1. Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari kata Yunani "*credere*" yang memiliki arti kepercayaan. Sehingga kredit atau pembiayaan ini dapat pula diartikan sebuah kepercayaan atas kemampuan seseorang untuk membayar atau mengembalikan sesuatu yang telah mereka pinjam dalam bentuk barang ataupun uang dengan disertai bunga.⁵⁷ Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwe*, dalam bahasa Inggris *Believe* atau *Trust* atau *Confidence* yang artinya sama yaitu percaya. Sebagai lembaga keuangan, peranan Bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir sama dengan kegiatan perekonomian, masyarakat membutuhkan Bank dengan fasilitas pembiayaannya. Karena pembiayaan merupakan usaha utama perbankan syariah dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan syariah.⁵⁸

Dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antar seseorang kepercayaan adalah syarat utama. Juga dalam perkreditan, kredit (dalam arti pinjaman uang) atau kredit barang, hanya orang

⁵⁶ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8.

⁵⁷ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 679.

⁵⁸ *Ibid.*

yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari kreditur Bank atau lembaga keuangan nonBank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁹ Maka, dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lainnya, yang mana pihak yang meminjam wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pada pelunasan utang tersebut maka ditetapkan bunga atas pinjaman tersebut. Suku bunga kredit adalah suatu harga yang harus dibayarkan oleh pihak debitur atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank. Untuk pihak bank, suku bunga kredit merupakan harga jual yang dibebankan kepada pihak debitur. Manfaat suku bunga kredit bagi pihak bank ialah untuk mendapatkan keuntungan.⁶⁰

2. Pengertian Pengalihan Kredit

Pengalihan/pengambilalihan tersebut dalam isitilah perbankan saat ini dikenal dengan sebutan *take over*. Pengertian *take over* dalam praktik perbankan, yaitu dimana kredit lama telah diluasi oleh pihak yang akan mengambilalih kredit dan selanjutnya debitur lama tersebut menjadi debitur baru dari pihak bank yang melunasi kredit, dimana dalam pola ini dilakukan pelunasan kredit dan pemberian kredit baru.⁶¹

Menurut Fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke

⁵⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi revisi ke-9, hlm. 73.

⁶⁰ Dikutip dari <https://www.cekaja.com> diakses pada 29 September 2022.

⁶¹ Lucy Margareth Napitupulu, *Analisis Yuridis Subrugasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Kabanjahe*, (Medan: Universitas sumatera utara), hlm.9.

bank/lembaga keuangan syariah. Jadi yang dimaksud pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. *Take over* sesungguhnya dapat disebut juga sebagai *hawalah muthalaqah*, karena *muhil'alaih* tidak memiliki utang kepada *muhil* (nasabah), karena itu pengalihan itu tidak terkait dengan utang bank kepada *muhil* (nasabah), karena memang utang itu tidak pernah ada.⁶² *Take over* dari sudut pandang perusahaan mempunyai manfaat yaitu:

- a. Memungkinkan perusahaan yang bersangkutan menurunkan biaya produksi dan distribusi
- b. Memperoleh *brand* (merk dagang)
- c. Memperluas aktivitas usaha yang ada/pindah ke bidang usaha baru
- d. Untuk perusahaan induk, *take over* dapat mengurangu atau bahkan untuk dapat menghilangkan pesaing usaha dan meningkatkan kekuatan pasar
- e. Dari sisi penggunaan sumber daya yang ada memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaannya, tetapi dapat juga menjadi tidak efisien karena pesaing yang menurun.⁶³

3. Dasar Hukum Pengalihan Kredit

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.⁶⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ

الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

⁶² Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 68.

⁶³ T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis*, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm. 299.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoror, 2005), hlm. 85.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: (2))

b. Al-Ijma'

Menurut pendapat beberapa ulama, bahwa kalimat perintah yakni hendaklah ia menerimanya, merupakan bentuk perintah yang bersifat anjuran atau sunah, bukanlah bentuk perintah yang wajib.

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak yang memiliki piutang dari pihak lain, kemudia pihak yang berutang kepadanya memindahkan utangnya kepada pihak lain, pemilik piutang dianjurkan untuk menerima pengalihan utang tersebut, tetapi tidak sampai diwajibkan. Dalam anjuran ini, dipertimbangkan agar orang yang disertai utang adalah orang yang memiliki harta untuk melunasi utang (yang harus dibayar) kepada *muhal* (orang yang menerima pengalihan). Dipersyaratkan juga tidak ada ketidakjelasan pada hartanya. Apabila ia tidka memiliki harta untuk melunasi utang yang

dipindahkan padanya atau terdapat ketidakjelasan pada hartanya, maka tidak dianjurkan bagi *muhall* untuk menerima pengalihan utang.⁶⁵

c. Fatwa DSN

Fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang tertulis dalam Fatwa No. 31/DSN-MUI/2002 tentang Pengalihan Utang menimbang;⁶⁶

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah;
- 2) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS;
- 3) Bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Sebelum menentukan ketentuan akad, DSN-MUI telah lebih dulu memutuskan ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah;
- 2) *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalika pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati;

⁶⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hlm. 179.

⁶⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/2002 tentang Pengalihan Utang.

- 3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- 4) Asset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kemudian untuk ketentuan aka dada beberapa alternatif yang tertera pada Fatwa DSN MUI mengenai pengalihan utang. Terdapat empat alternatif akad yang dapat digunakan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam kegiatan pengalihan utang, empat alternatif akad yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

Alternatif I:

- 1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi utangnya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual asset yang dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana yang dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II:

- 1) LKS membeli sebagian asset nasabah, dengan seizin LKK, sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.

- 2) Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan sisa utang nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara *Murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III:

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membanu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV:

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi utangnya dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- 2) Nasabah menjual asset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.

- 3) LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- 4) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/IV/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.



BAB TIGA

MEKANISME PENGALIHAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

Indonesia salah satu Negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia berpotensi menjadi yang terdepan dalam keuangan syariah. Peningkatan kesadaran publik akan isu halal dan dukungan kuat dari pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam perkembangan industri halal di Indonesia, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah. Perbankan syariah mempunyai peran penting sebagai fasilitator dalam semua kegiatan ekonomi Islam. Keberadaan sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun.⁶⁷

Pada masa pandemi Covid-19, telah dilakukan penggabungan oleh sebuah perusahaan bank syariah yang merupakan bagian dari BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir. Beberapa bank syariah yang ikut merger dalam usulan Menteri BUMN ini terdiri dari 3 bank syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan

⁶⁷ Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://ir.bankbsi.co.id> pada tanggal 22 September 2022.

induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Bank syariah Indonesia merupakan bank hasil merger Antara PT. BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. BNI Syariah. Otorita Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor. SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.⁶⁸

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Kemudian sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas modal lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Pada Bank Syariah Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional terdapat visi dan misi yang diterapkan dan dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

⁶⁸ Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://ir.bankbsi.co.id> pada tanggal 22 September 2022.

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁶⁹

B. Proses Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh

Prosedur pengalihan utang pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh berdasarkan hasil dari penelitian pada salah satu perbankan syariah di Kota Banda Aceh yaitu PT. Bank Syariah Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh ibu Sarah selaku staff pada bagian pembiayaan, dapat diketahui bahwa pengalihan utang pada bank konvensional yang telah berjalan akan beralih menjadi transaksi yang berprinsip sesuai syariah.⁷⁰ *Hawalah* adalah salah satu cara untuk mengalihkan utang dari bank konvensional ke bank syariah. Perbankan syariah melakukan pengambilalihan utang nasabah pada bank konvensional dengan akad *Hawalah Bil Ujrah*. Disesuaikan dengan beberapa prinsip syariah. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dalam perjanjian tersebut tujuan penggunaan pembiayaan ditulis dengan jelas bahwa pemberian pembiayaan digunakan untuk proses pengalihan utang dari kreditur awal.

Sebagaimana halnya pada bank konvensional, maka pada perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, pengajuan pembiayaan juga harus memenuhi syarat-syarat dan melalui beberapa prosedur. Bank syariah harus menyesuaikan semua produk-produk yang dijalankan dan manajemen yang mengelola dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Semua fatwa tersebut harus menjadi rujukan bagi bank syariah dan unit-unit usaha syariah dalam menjalankan operasional bank syariah tersebut.⁷¹

⁶⁹ Bank syariah Indonesia, Dikutip dari https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html pada tanggal 22 September 2022.

⁷⁰ Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

⁷¹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 17.

Adapun prosedur pengalihan utang pada Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:⁷²

1. Pihak Bank Syariah Indonesia menelpon nasabah untuk mengonfirmasikan apakah nasabah tersebut setuju atau tidak untuk melakukan pengalihan kredit ke pembiayaan pada bank syariah Indonesia. Apabila nasabah menyetujui maka akan dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya, dan apabila nasabah tidak menyetujuinya maka pengalihan utang tersebut tidak akan dilanjutkan. Pihak bank dilarang melakukan pembiayaan tanpa persetujuan dari nasabah tersebut.
2. Nasabah mendatangi langsung bank BSI untuk mengajukan permohonan pengalihan utang, apabila sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dan *marketing* bank, bahwa pihak bank setuju memberikan pembiayaan. Kemudian pihak nasabah mengajukan pelunasia kredit ke bank konvensional yang memberikan kredit dan bank konvensional bersangkutan setuju.
3. Bank melakukan proses verifikasi dokumen pembiayaan dengan memastikan identitas nasabah sesuai dengan identitas yang tercantum.
4. Pihak BSI Kota Banda Aceh melakukan analisis layak atau tidaknya calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan (d disesuaikan dengan jumlah pinjaman dari bank konvensional sebelumnya yang aka dialihkan).
5. Setelah disetujui oleh pihak bank konvensional, selanjutnya nasabah harus melengkapi persyaratan atau dokumen-dokumen persyaratan untuk pembiayaan pengalihan utang (*hawalah*) di BSI. Adapun syarat administratif yang harus dilengkapi untuk pengalihan kredit ke pembiayaan yaitu:
 - a. WNI Cakap Hukum
 - b. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun bagi wiraswasta, dan 55 tahun bagi karyawan pada saat jatuh tempo pembiayaan.

⁷²Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

- c. Permohonan karyawan tetap / pengusaha /professional / PNS.
 - d. Nasabah mengisi permohonan pengalihan utang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak bank BSI.
 - e. *Photocopy* KTP.
 - f. *Photocopy* KK
 - g. *Photocopy* surat nikah / cerai
 - h. *Photocopy* NPWP
 - i. *Print out* atau keterangan sisa utang di bank konvensional sebelumnya
 - j. SK pengangkatan atau surat keterangan bekerja
 - k. Surat keterangan usaha (bagi wirausaha)
 - l. Slip gaji bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan asli
6. Melakukan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem layanan informasi keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan.⁷³ Cek SLIK ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah nasabah termasuk kedalam golongan hitam atau DHN. Apabila nasabah termasuk golongan hitam, maka bank syariah Indonesia tidak dapat memproses pengalihannya karena dapat berisiko yang cukup besar.
7. Apabila sudah dinyatakan layak untuk pembiayaan tersebut, maka selanjutnya dilakukan oleh komite kredit untuk mendiskusikan dan memutuskan seorang nasabah memiliki nominal kredit serta jangka waktu untuk pembiayaannya. Pimpinan atau wakil pimpinan pihak bank BSI Kota Banda Aceh yang memberikan keputusan pembiayaan tersebut.

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan, Dikutipd dari <https://www.ojk.go.id/id> pada tanggal 5 Desember 2022.

8. Nasabah dan pihak bank BSI menyetujui akad tersebut. Kemudian pihak bank BSI melakukan persetujuan pembiayaan.
9. Pihak bank BSI melakukan *review* kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah tersebut.
10. Pengikatan jaminan sebagai dokumen ekspor kontrak yang harus dipastikan tidak dalam keadaan bermasalah terutama dalam objeknya.
11. Nasabah melunasi seluruh utangnya kepada bank konvensional yang sebelumnya dengan didampingi oleh pihak BSI. Maka dari itu, nasabah melanjutkan pembayaran utangnya dan membayar angsuran tiap bulannya ke BSI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarah, bahwa setelah analisis dan persetujuan pembiayaan dilakukan, maka nasabah akan menghubungi pihak bank konvensional untuk keperluan pengalihan utang. Apabila nasabah sudah melunasi pinjaman pembiayaan ke bank konvensional sebelumnya, selanjutnya nasabah memindahkan pembiayaannya ke BSI Kota Banda Aceh dan melakukan perjanjian akad. Adapun proses akadnya sebagai berikut:⁷⁴

1. Nasabah dan pihak BSI sepakat akan pengalihan utang (*hawalah*).
2. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan kepada bank konvensional.
3. Bank konvensional harus setuju
4. Nasabah dan bank konvensional bernegosiasi untuk jumlah utang yang harus dibayarkan nasabah kepada bank konvensional.
5. Kemudian nasabah meminjam pinjaman ke BSI sejumlah sisa utang untuk bank konvensional.
6. Setelah melunasi utangnya, maka barang yang dialihkan akan dikuasai oleh nasabah.

⁷⁴ Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

7. Selanjutnya nasabah menjual objek tersebut ke BSI sejumlah pinjaman yang dilakukan. Maka secara prinsip, objek tersebut menjadi sah milik BSI dan saat itu nasabah tidak mempunyai barang dan tidak mempunyai utang.
8. Selanjutnya BSI menjual objek tersebut kepada nasabah secara angsuran dan jangka waktu yang telah ditentukan.
9. Terakhir adalah persetujuan dari pihak nasabah.

Sistematika ini dilakukan “Bawah Tangan” yaitu tidak dicatatkan secara resmi hitam diatas putih, yang terpenting adalah alur dan mekanismenya terpenuhi secara syariah. Dikarenakan pada saat melakukan proses perjanjian akad oleh nasabah dengan pihak bank dilakukan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* yaitu hanya berlandaskan kepercayaan sehingga bank merasa tidak membutuhkan pencatatan secara resmi dalam akad tersebut. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, pihak perbankan syariah sendiri yang langsung mendampingi nasabah ketika melakukan pembayaran untuk pelunasan sisa utang yang masih terdapat di bank konvensional.⁷⁵

C. Pengaturan Tentang Perjanjian Kredit Menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berlandaskan al-Quran dan Sunnah. Aqidah, Syariah, dan Akhlak menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah. Aqidah merupakan keyakinan bahwa Allah SWT. ada dan selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan seluruh makhluk yang ada di dunia dan seisinya, sehingga dengan keyakinan yang kuat inilah seorang mukmin

⁷⁵ Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

(orang yang beriman) terus berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjauhi segala perbuatan yang buruk.⁷⁶

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, sehingga dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah mampu mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera. Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah yang di sebut LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.

Produk lembaga keuangan syariah menjadi faktor pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk yang bebas dari bunga (*free interest*) dan hanya menyalurkan pembiayaan seperti bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, jasa dan pinjaman kebaikan (*qardh hasan*).

Keberadaan qanun aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat terutama terhadap UMKM dalam mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Dimana sebelum adanya qanun tersebut lembaga keuangan syariah mengacu pada peraturan bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang mengamanatkan 20% harus harus disalurkan dari pembiayaan terhadap UMKM. Sehingga dengan adanya qanun tersebut maka makin besar rasio pembiayaan yang harus tersalurkan terhadap UMKM. Seperti halnya dalam Pasal 14 Ayat 4, sebagai berikut:⁷⁷

1. Minimal 30 persen paling lambat tahun 2020;
2. Minimal 40 persen paling lambat tahun 2022.

⁷⁶ Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 58.

⁷⁷ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8

Adanya target tersebut membuat lembaga keuangan syariah lebih dapat membantu perekonomian masyarakat secara khususnya dan perekonomian daerah secara umum. Pembiayaan yang disalurkan mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Kemampuan nasabah terdapat dalam Pasal 14 Ayat 6, sebagai berikut:⁷⁸

1. Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan kepada kebutuhan;
2. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan;
3. Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pendapatan resmi.

Akad yang berbasis bagi hasil dijelaskan dalam Ayat 7, sebagai berikut:⁷⁹

1. Tahun 2020 paling sedikit 10 persen;
2. Tahun 2022 paling sedikit 20 persen;
3. Tahun 2024 paling sedikit 40 persen.

Qanun aceh tentang lembaga keuangan syariah juga memperkuat dalam perlindungan terhadap nasabah. Diantaranya dalam Pasal 55 menyatakan bahwa, lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang terbuka seperti hak dan persyaratannya, produk dan persyaratannya, mekanisme pembiayaan dan manajemen risiko dan termasuk informasi penguasaan jaminan atau agunan dan eksekusinya.

Mengenai pengalihan kredit dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 terdapat di dalam Pasal 30, yang menyebutkan bahwa:⁸⁰

1. Anjak piutang syariah merupakan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai Prinsip Syariah.

⁷⁸ Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

2. Kegiatan yang masuk dalam aktivitas anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Kemudian juga diatur mengenai *fee* atau biaya administrasi yang dapat diperoleh untuk pihak Lembaga Keuangan Syariah dari pelaksanaan transaksi *Hawalah*, yang disebutkan dalam Pasal 32, yaitu:⁸¹

1. Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan transaksi anjak piutang dapat memperoleh *fee* atau biaya administrasi atau nama lainnya.
2. Besaran *fee* yang dapat diambil perusahaan dan/atau perorangan anjak piutang sesuai dengan kadar kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan tarif pasaran setempat.
3. Dalam menentukan kadar kontribusi atau kadar tarif pasaran setempat perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad.

Objek yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan *hawalah* juga disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa:⁸²

1. Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan jual beli utang wajib dilakukan secara tunai untuk menghindari *bai' dain bi dain*.
2. Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian dengan syariah perusahaan dan atau perorangan tidak dibenarkan melakukan penjualan warkat utang di pasaran terbuka.

D. Kesesuaian Pelaksanaan Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh Menurut Akad *Hawalah*

Salah satu cara untuk mengalihkan kredit dari bank konvensional ke bank syariah adalah dengan proses *hawalah*. Alternatif pengalihan utang ini tidak jauh

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

berbeda dengan pembiayaan lainnya, yang mana nasabah datang terlebih dahulu ke pihak bank untuk melakukan komunikasi dan konfirmasi tentang hal yang bersangkutan. Adapun pengalihan utang yang dilakukan pada BSI Kota Banda Aceh menggunakan akad *Qardh Wal Murabahah*. Dimana pihak bank memberikan pinjaman ke nasabah sesuai dengan dana yang akan dialihkan oleh nasabah ke bank konvensional sebelumnya.⁸³

Skema pembiayaan pada BSI Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Nasabah harus melampirkan dokumen-dokumen dalam persyaratan dengan lengkap.
2. Selanjutnya bidang *marketing* akan mengumpulkan dan menyesuaikan data dalam dokumen tersebut.
3. Bidang *processing* akan memverifikasikan data-data dan jaminan yang akan diajukan kepada nasabah. Selanjutnya bank akan melakukan analisa dengan terjun langsung ke lapangan serta memeriksa kelengkapan dokumen nasabah. Analisa yang biasa digunakan pada Bank Syariah Indonesia yaitu dengan analisis system 5C, sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Dimana BSI meninjau karakter dari nasabah terhadap bank konvensional sebelumnya, hubungan dengan rekan bisnisnya, kemudian juga reputasi dilingkungannya baik atau tidak.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Selanjutnya BSI melihat kemampuan nasaba terhadap pengalaman dan pengembangan usaha sebelumnya, apakah terus meningkat atau malah menurun.

⁸³ Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

⁸⁴ *Ibid.*

c. *Capital* (Modal)

Bank akan melihat terlebih dahulu berapa capital (modal sendiri) yang dimiliki oleh calon debitur untuk mengelola usahanya. Setelah bank melihat berapa modal dari calon debitur arulah bank menutuo berapa kekurangan dari modal yang dibutuhkan oleh debitur.

d. *Condition* (Kondisi)

BSI akan melihat kondisi dari nasabah dalam pembayaran cicilan perbulannya akan lancar atau tidak.

e. *Collecteral* (Jaminan / Agunan)

Pada bank ini setiap jaminan yang akan diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan penilain untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank untuk menutupkan nilai transaksi jaminan tersebut.

4. Dokumen akan disampaikan kepada pimpinan cabang, apabila syarat telah terpenuhi maka pimpinan cabang akan menyetujui pembiayaan tersebut.
5. *Personal service head* akan menindak lanjuti dokumen tersebut dan akan dilakukan pencairan.
6. Proses penaksiran jaminan pembiayaan BSI adalah nilai transaksi yang diajukan pihak nasabah ke pihak bank yang selanjutnya akan direalisasikan oleh bank.
7. Apabila utang nasabah telah dilunasi maka sepenuhnya barang yang di-*hawalah*-kan sepenuhnya milik nasabah.
8. Untuk melunasi utang nasabah ke pihak BSI, maka nasabah akan memberikan sertifikat hak tanggungan dengan system jual beli ke BSI sehingga secara penuh barang tersebut menjadi milik BSI. Selanjutnya barang tersebut dijual oleh BSI kepada nasabah kembali dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan, apabila cicilan telah dilunasi oleh nasabah maka barang tersebut akan secara penuh milik nasabah.

Sistem pinjaman yang diberikan pihak bank ke nasabah ini menggunakan akad *qardh*, dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai sisa utang pelunasan kepada bank konvensional yang sebelumnya berdasarkan kepercayaan. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, dalam kegiatan pelunasan ke bank konvensional pihak BSI akan mendampingi langsung nasabah dalam membayar pelunasan utang ke bank konvensional yang bersangkutan agar dana tersebut tidak disalahgunakan.

Tujuan dari pengalihan utang di BSI sendiri ada 2, yaitu:

- a. Tujuan produktif, terdiri dari modal kerja dan investasi,
- b. Tujuan konsumtif, terdiri dari pembelian rumah, mobil atau kendaraan pribadi.

E. Dampak dari Pengalihan Kredit pada Bank Konvensional Ke Bank Syariah Indonesia Di Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaannya, BSI mengambil alih pembiayaan debitur dengan membayar sisa kredit debitur kepada kreditur sebelumnya, penyebab terjadinya pembiayaan karena beberapa faktor, salah satunya yang biasa terjadi yaitu nasabah mendapatkan tawaran produk dari pihak BSI, dimana nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan pengalihan utang yang telah berjalan di bank sebelumnya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sarah, hal ini memiliki dampak yang besar bagi pihak BSI, yaitu dapat menambah margin bank dimana semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh BSI.⁸⁵

Margin adalah keuntungan yang didapat oleh pihak syariah sebagai penjual berdasarkan selisih harga jual dan harga beli yang diberikan kepada nasabah sebagai pembeli. Maksud margin disini berupa keuntungan yang didapatkan oleh BSI dari hasil penjualan barang ke nasabah, semakin banyak

⁸⁵ Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 29 November 2022.

nasabah yang melakukan pembiayaan ke BSI maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan pihak BSI. Penetapan margin di BSI juga didasarkan pada kesepakatan nasabah dalam memilih jangka waktu pembayaran pinjaman. Semakin lama jangka pembayaran, maka semakin rendah juga angsuran yang dibayarkan nasabah setiap bulannya. Dimana jangka waktu pembayaran antara pihak nasabah dan bank BSI sudah didasarkan kesepakatan negosiasi kedua belah pihak.

Adapun dampak untuk nasabah yang melakukan pengalihan utang (*hawalah*) yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. Mendapatkan dana tambahan

Keberadaan *hawalah* apabila dilihat dari segi manfaat sebagai penambah dana segar lebih banyak digunakan dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan konsumtif KPR. Dengan adanya dana tambahan ini akan sangat memberikan dampak positif dalam kegiatan usaha nasabah ataupun untuk menambah biaya untuk keperluan lainnya.

2. Solusi saat keuangan tidak baik

Hawalah dapat menjadi salah satu solusi keuangan kurang sehat. Dimana bank dapat memberikan dana tambahan kepada nasabah yang memerlukan. Uang tambahan tersebut dapat difungsikan sebagai menambah keperluan usaha.

3. Dapat bertransaksi secara syariah

Keinginan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan dalam prinsip syariah yang berbasis Al-Qur'an dan hadits untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis dan transaksi umat. Perbedaan yang mendasar terdapat pada akadnya. Pada bank syariah, akad yang digunakan mengacu pada prinsip jual beli yang imbalan keuntungannya berupa margin penjualan. Adapun bank

⁸⁶ Nur Aida, sebagai nasabah BSI Kota Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 4 Desember 2022.

konvensional menggunakan akad pinjaman dengan bunga sebagai instrument dalam penentuan.⁸⁷

4. Dapat memperpanjang jangka waktu cicilan

Nasabah dapat memperpanjang masa angsuran untuk mengurangi jumlah cicilan yang akan dibayarkan per bulannya. Tetapi, semakin panjang jangka waktunya berarti semakin banyak pula jumlah kredit yang harus dibayarkan.⁸⁸

Untuk jangka panjang pembayaran itu dilihat dari nasabah mau memilih jangka berapa tahun contohnya 5 tahun. Dalam jangka setahun nasabah itu sendiri mengalami masalah dalam cicilan, adapun tindakan yang dilakukan pihak BSI, yaitu:⁸⁹

- a. Biasanya H-7 pihak bank mengingatkan tempo kapan tempo pembayaran kredit, misalnya jatuh tempo tanggal 7 berkisar tanggal 1 pihak bank sudah menghubungi nasabah untuk konfirmasi bahwa pada tanggal yang ditentukan sudah harus bayar.
- b. Selanjutnya H-1 sebelum jatuh tempo nasabah sudah di ingatkan lagi kapan waktu tempo pembayaran. Apabila tanggal 7 atau jatuh tempo nasabah belumjuga membayar, selanjutnya ditanggal berikutnya petugas bank datang langsung menemui nasabah untuk melihat kondisi nasabah. Dari beberapa penyebab bisa disebabkan karena:
 - 1) Karena kondisinya lagi sakit.
 - 2) Usahanya sedang kurang bagus.
 - 3) Ada hutang yang belum terbayarkan, atau kondisi ekonominya yang tidak baik.
 - 4) Karena nasabah meminta jangka waktu beberapa hari.

⁸⁷ Ibu Dewi, sebagai nasabah BSI Kota Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 4 Desember 2022.

⁸⁸ Nur Aida..., wawancara pada Tanggal 4 Desember 2022.

⁸⁹ Sarah..., wawancara pada Tanggal 29 November 2022.

Maka tindakan dari pihak BSI yaitu menawarkan *restrukturisasi* biasa yaitu BSI menanyakan kemampuan nasabah membayar cicilan perbulannya kemudian dibagi sesuai dengan perpanjangan nasabah. Hal tersebut berlaku bagi nasabah yang memiliki perilaku atau karakter yang baik.

- 5) Apabila nasabah memiliki karakter yang buruk seperti sengaja tidak mau membayar. Maka BSI memberikan:
 - a. SP 1 (surat peringatan pertama), apabila belum dibayar selanjutnya,
 - b. SP 2 (surat peringatan kedua), apabila masih belum juga membayar.
 - c. Maka diberikan SP 3 (surat peringatan ketiga), apabila masih tetap macet.
 - d. BSI mengadakan semacam musyawarah mau direstruksikan atau dilunasi.
 - e. Apabila tidak di lunasi atau tidak di restruksikan maka kredit dari pihak BSI langsung dilelang.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan dalam melakukan pengalihan utang di BSI Kota Banda Aceh yaitu: terlebih dahulu nasabah mendatangi bank dan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan pengalihan utang (*hawalah*), apabila disetujui oleh pihak bank maka selanjutnya nasabah mulai melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak BSI Kota Banda Aceh. Selanjutnya, pihak bank BSI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta melakukan verifikasi data nasabah. Kemudian persetujuan dari pimpinan cabang untuk melakukan pembiayaan serta melakukan pengikatan jaminan. Terakhir, pihak bank BSI melakukan pencairan sesuai dana yang dibayarkan untuk bank konvensional kemudian pengalihan utang nasabah menjadi berpindah ke BSI Kota Banda Aceh.
2. Dalam pelaksanaan pengalihan utang pada BSI Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan mekanisme peraturan yang telah ditetapkan. Pihak BSI Kota Banda Aceh akan mendampingi nasabah tersebut hingga proses pengalihan utang selesai. Pengalihan utang ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan lainnya, yang mana nasabah datang terlebih dahulu ke pihak bank untuk melakukan komunikasi dan konfirmasi tentang hal yang bersangkutan. Adapun pengalihan utang yang dilakukan pada BSI Kota Banda Aceh menggunakan akad *Qardh Wal Murabahah*. Dimana pihak bank memberikan pinjaman ke nasabah sesuai dengan dana yang akan dialihkan oleh nasabah ke bank konvensional sebelumnya.

3. Pengalihan kredit dari bank konvensional ke bank syariah menurut fatwa Nomor 31/DSNMUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan SEBI Nomor 10/14/DPbS, 17 Maret 2008 poin IV.2 ditinjau dari sudut syariah sebagian dari pilihan ketentuan yang diberikan sudah sesuai seperti transaksi pada *hiwalah mutlaqah* versi SEBI karena keterbukaan bank dalam menjelaskan hak dan kewajiban nasabah di dalam transaksi akad tersebut akan tetapi pada transaksi mengenai imbalan (*ujrah*) ditakutkan adanya unsur *gharar* karena tidak dijelaskan imbalan tersebut dihitung sebagai imbalan jasa ataukah imbalan yang dihitung dari dana talangan. Selanjutnya alternatif-alternatif akad yang dikemukakan oleh DSN-MUI sebagiannya dinilai sudah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunah.
4. Dampak dari pelaksanaan *hawalah* pada BSI Kota Banda Aceh sebagai berikut:
 - a. Dampak bagi pihak BSI yaitu dapat menambah margin BSI, semakin banyak yang menjadi nasabah BSI dan semakin besar tingkat nasabah melakukan pembiayaan pengalihan utang maka akan semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh BSI.
 - b. Adapun dampak bagi nasabah yang melakukan pengalihan utang yaitu nasabah akan mendapatkan dana tambahan, dana tersebut bias menjadi solusi apabila keuangan tidak baik, dapat memperpanjang jangka waktu cicilan sehingga cicilan perbulannya menjadi lebih rendah, serta dapat bertransaksi secara prinsip syariah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah


Sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritas muslim, diharapkan lebih aktif lagi mengembangkan keuangan syariah di Indonesia karena peran utama pemerintah yaitu memastikan bahwa perekonomian suatu negara telah sesuai syariah

2. Bagi Bank Syariah Indonesia

Sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam melakukan promosi kepada masyarakat tentang pengalihan utang di BSI, baik akad yang digunakan, keunggulan serta manfaatnya, sehingga memudahkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan secara syariah. Kemudian juga sebaiknya pihak yang bersangkutan adalah karyawan yang pemahamannya tentang produk syariah sudah memadai.

3. Bagi Nasabah

Sebaiknya pihak yang melakukan pengalihan utang harus paham dan memperhatikan perjanjian atau akad dan transaksi. Dengan tujuan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk meluruskan yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisis dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-ress, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utaman, 2010.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://ir.bankbsi.co.id> pada tanggal 22 September 2022.
- Chairi, W., *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Jurnal Iqtishadia*, Vol. 01, No. 01, 2014
- Departemen Agama RI, *Al Hidayah: Al-Quran Tafsir PerKata Tajwid Kode Angka*, Tangerang: Kalim.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: NUR No. P.VI/TL.02.1/410/2009
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
- Eka Jati Rahayu, *Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Muqtashid, Vol. 4, No. 1, Juni 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/2002 tentang Pengalihan Utang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

- Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI, Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015.
- Irhamna Utami, *Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan*, Jurnal, Vol. 14, No. 1, Maret 2020.
- Joenanidi Efendi dan Johny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Jakarta: Prena damedia Group, 2018.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kamus Bank Indonesia
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Edisi revisi ke-9.
- Lucy Margareth Napitupulu, *Analisis Yuridis Subrugasi Dengan Pengalihan Kredit Yang Terikat Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Cabang Kabanjahe*, Medan: Universitas sumatera utara.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mira Nurhabibah, *Konversi Akad Pembiayaan Take Over Dari Bank Kpnvensional Ke Bnak Syariah Menurut Syariah Compliance, Skripsi*, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palamgka Raya, 2019.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nur Aida, sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 4 Desember 2022
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, Dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id> pada tanggal 5 Desember 2022.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbs).
- Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8).
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1. Cet. X, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sarah, staff pada bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh, wawancara pada Tanggal 29 November 2022.
- Satriyo Wahyu Harsoyo, *Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Ke Dalam Bentuk Produk Perbankan Syariah Pasca Konversi Bank Konvensional Menadi Bank Syariah (Studi Kasus Konversi Bank Jasa Arta Menjadi BRI Syariah)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2010.
- Shahih Al-Bukahri, No. 2225, Kitab Mencari Pinjaman dan Melunasi Utang.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs, 17 Maret 2008.
- T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis*, Yogyakarta: UGM Press, 1996.
- Undang-Undang Nomor 11 Thun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Veithzal Rifai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Terjemahan, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perkembangan Islam dan Lembaga-lembaga Yang Terkait*, Jakarta: Grafindo, 1996.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publiser, 1999.

Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 2678/Uh.08/FSH/PP.00.9/07/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran timbangan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama**
- | | |
|--|--|
| <p>Menunjuk Saudara (i)</p> <ol style="list-style-type: none"> Dr. Bismi S.Ag., M.Si Muhammad Iqbal, M.M <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)</p> <p>Nama : Wira Afina
 NIM : 170102210
 Prodi : HES
 Judul : Pengalihan Kredit Pada Bank Konvensional ke Bank Syariah Di Kota Banda Aceh Pasca Konversi Menurut Akad Mawalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kota Banda Aceh)</p> | <p>Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 7 Juni 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Katua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5192/Un.08/TSH.LPP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direktur Bank Syariah Indonesia Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIRA AFRINA / 170102210**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Jl. Lawang No.150, Komplek Meusara Agung, Gue Gajah, Darul Imarah, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGALIHAN KREDIT DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH PASCA KONVERSI MENURUT AKAD HAWALAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 September 2022
an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Bertaku sampai : 30 Desember
2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Daftar Wawancara Bersama Pihak BSI

1. Apa saja produk unggulan pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *hawalah* yang dilakukan berasal dari Bank Konvensional atau Bank Syariah Indonesia?
3. Akad apa sajakah yang digunakan untuk pembiayaan *hawalah* tersebut?
4. Persyaratan seperti apa sajakah yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan *hawalah*?
5. Bagaimana mekanisme akad *hawalah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia?
6. Bagaimana detail akad pembiayaan *hawalah* sesuai dengan Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
7. Bagaimana detail akad pembiayaan *hawalah* sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 31/DSN-MUI/VI/2002?
8. Dampak apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan akad *hawalah*?

Daftar Wawancara Bersama Nasabah

1. Mengapa anda memilih Bank Syariah Indonesia untuk pengalihan kredit dari Bank Konvensional?
2. Apakah pihak Bank Syariah Indonesia menjelaskan produk-produk yang menggunakan prinsip syariah?
3. Apakah persyaratan yang diberikan Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan *hawalah* memberatkan nasabah?
4. Bagaimana pelayanan dari pihak Bank Syariah Indonesia?
5. Bagaimana dampak dari pelaksanaan akad *hawalah* terhadap nasabah?